



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan, perlu diperkuat dengan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, perlu kebijakan Daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on The Establishment of The Global Green Growth Institute* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);
19. Peraturan presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
14. Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan dalam kerangka *Green Growth Plan*.
15. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan prodasi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
16. Restorasi lahan adalah mengembalikan sumber daya alam yang telah rusak menjadi kondisi seperti semula.

17. Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula.
18. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
19. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
20. Karbon hutan adalah karbon dari pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (*stock*) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan.
21. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
22. Pihak yang terkait adalah pihak yang terkait dalam rantai nilai komoditi pertanian, perkebunan, kota, energi, perikanan, kehutanan, manufaktur, transportasi, pariwisata, limbah, dan air.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Arah Kebijakan, Peluang dan Tantangan;
- b. Pendekatan Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau;
- c. Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau;
- d. Keserasian Peruntukan dan Pemanfaatan Ruang;
- e. Implementasi dan Penataan Ekonomi Hijau;
- f. Keserasian peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- g. Implemetasi dan penataan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Strategi dan kebijakan;
- i. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- j. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
- k. Insentif dan disinsentif;
- l. Larangan; dan
- m. pelaksanaan dan Pembinaan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, PELUANG, DAN TANTANGAN
Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah, meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan terbarukan;
- b. Pertumbuhan yang inklusif dan merata;
- c. Ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan;
- d. Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan;
- e. Hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial; dan
- f. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Bagian Kedua
Peluang

Pasal 4

- (1) Daerah memiliki peluang dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang menitikberatkan kepada kearifan lokal.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan inisiatif nasional dalam mewujudkan Nawa Cita serta mengambil peran dalam Kontribusi Nasional.
- (3) Perwujudan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dunia yaitu:
 - a. Kepemimpinan dan komitmen kepada masyarakat global maupun nasional;
 - b. Iklim usaha yang kondusif, investasi, dan kemitraan dengan semua pihak;
 - c. Masyarakat petani yang mempunyai kearifan lokal dan kemampuan teknis dalam mengelola lahan dan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi;
 - d. Sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral; dan
 - e. Infrastruktur yang mampu menunjang letak geografis yang sangat strategis.

Bagian Ketiga Tantangan

Pasal 5

Tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah produktivitas dan kontribusi sektor lahan pertanian serta pemerataan pembangunan yang belum dirasakan oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pertumbuhan Ekonomi Hijau mencakup semua sektor, yaitu manufaktur, ekstraktif dan energi, infrastruktur maupun sumber daya terbarukan yang akan didorong untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
- (2) Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memfokuskan pada sumber daya terbarukan melalui peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan.

BAB III

PENDEKATAN PERENCANAAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Pasal 7

Prinsip Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*) Provinsi didasarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu:

- a. Inklusivitas yaitu melibatkan para pihak terkait secara aktif di dalam proses pembuatan dan negosiasi skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau sehingga aspirasi, kekhawatiran maupun hambatan bisa dikenali sejak awal;
- b. Integrasi dan sinkronisasi antarprogram maupun kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran, dan kelembagaan;
- c. data, informasi, dan pemodelan yang sah mutlak diperlukan agar dampak yang dihasilkan oleh sebuah skenario pembangunan bisa dipakai sebagai bahan untuk menganalisis pemilihan alternatif (*trade-off*) dan dasar dalam mengambil keputusan.

Pasal 8

Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu:

- a. pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda akan lahan berbagai lokasi di Daerah;
- b. pihak yang terkait dalam rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan di dalam dan di luar Daerah;
- c. pihak yang terkait melalui rantai penyediaan pengguna jasa lingkungan di dalam dan di luar di Daerah; dan
- d. pihak yang terkait pada sebelas sektor yaitu pertanian, perkebunan, perkotaan, energi, perikanan, kehutanan, manufaktur, transportasi, pariwisata, limbah, dan air di dalam dan di luar Daerah.

Pasal 9

Alur kerja perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yaitu:

- a. penyiapan perangkat dan pengumpulan data yang memadai; dan
- b. proses penyusunan berbagai skenario pembangunan.

BAB IV

RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Pasal 10

Rencana untuk mencapai target capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- a. efisiensi dan tata guna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan;
- b. peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*);
- c. peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
- d. perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
- e. peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
- f. restorasi lahan dan hutan terdegradasi;
- g. insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan; dan
- h. pemanfaatan inovasi teknologi ramah lingkungan.

Pasal 11

- (1) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi efisiensi dan tata guna penyalarsan lahan berkelanjutan yang merupakan penyalarsan lahan berkelanjutan yang merupakan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan dengan lahan adalah sebagai dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan;
 - b. prioritisasi area restorasi;
 - c. alokasi rehabilitasi, reklamasi, dan pemanfaatan area pascatambang;
 - d. perluasan terbatas lahan perkebunan;
 - e. alokasi revitalisasi;
 - f. moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut; dan
 - g. pengaturan zonasi mikro areal HTI.
- (2) Intervensi dan capaian dari strategi peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*) adalah sebagai berikut:
 - a. optimalisasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
 - b. sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau (khususnya di luar kawasan hutan);
 - c. kelembagaan pertanian dan kehutanan yang solid;
 - d. resolusi konflik;
 - e. penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu;
 - f. desa mandiri energi;
 - g. lembaga keuangan desa mandiri; dan
 - h. mempertahankan nilai kearifan lokal.
- (3) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi peningkatan produktivitas dan diversifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. budidaya padi irigasi rendah emisi dengan ternak terpadu untuk pupuk kandang;
 - b. budidaya padi non-irigasi rendah emisi;
 - c. lahan padi sonor menjadi agroforestri;
 - d. aplikasi konsep *good agricultural practices*, diversifikasi usaha tani, dan teknologi pascapanen;
 - e. revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, *gap*, dan pemupukan berimbang;
 - f. intensifikasi budidaya sawit berkualitas; dan
 - g. program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI.

- (4) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil adalah sebagai berikut:
- a. pengembangan industri hilir untuk berbagai produk;
 - b. kuantitas dan kualitas pasar lelang (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar) sebagai simpul suplai bersih;
 - c. usaha produk turunan yang melibatkan petani sebagai investor; dan
 - d. pembangunan pengelolaan pertanian dan perkebunan oleh petani kecil.
- (5) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi peningkatan konektivitas dan skala ekonomi adalah sebagai berikut:
- a. jaringan transportasi di area sentra komoditas ke fasilitas pengelolaan atau pasar;
 - b. infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir; dan
 - c. infrastruktur, tenaga kerja, sarana produksi, dan distribusi untuk industri hilir tersertifikasi nasional dan internasional.
- (6) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi restorasi lahan dan hutan terdegradasi adalah sebagai berikut:
- a. pendanaan, kebijakan, dan kemitraan yang mendukung program restorasi;
 - b. restorasi lahan dengan sistem agroforestri;
 - c. penanaman kembali (*replanting*) HTI area di zona tanaman pokok;
 - d. rehabilitasi di zona tanaman kehidupan;
 - e. suksesi alami areal *High Conservation Value* (HCV) dan *High Carbon Stock* (HCS);
 - f. rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi;
 - g. restorasi gambut;
 - h. restorasi mangrove; dan
 - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu;
- (7) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi insentif jasa lingkungan berkelanjutan adalah sebagai berikut:
- a. sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola dan keanekaragaman hayati;
 - b. Pasar dan inisiatif karbon sukarela;
 - c. Pasar komoditas air terkompensasi untuk suplai air berkelanjutan;
 - d. Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata;
 - e. Imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri;

- f. Sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan sektor unggulan;
- g. Sertifikasi untuk perusahaan dan petani kecil; dan
- h. Sertifikasi berstandar internasional untuk HTI untuk zona tanaman pokok.

BAB V

KESERASIAN PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 12

- (1) Keserasian peruntukan merupakan pengaturan pola ruang di dalam wilayah yang didasarkan pada tinjauan atas kondisi sosial, biofisik, serta geografis ruang wilayah.
- (2) Untuk mewujudkan keserasian peruntukan ruang, Pemerintah Daerah mengatur distribusi peruntukan ruang wilayah kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (3) Kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 13

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kawasan perlindungan setempat;
 - b. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - c. Kawasan cagar budaya; dan
 - d. Kawasan rawan bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan RTH dalam setiap kecamatan dan di kawasan rawan bencana alam sebagai bagian dari kawasan perlindungan setempat.
- (3) Lokasi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 14

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan;

- d. kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. kawasan peruntukan permukiman;
 - f. kawasan peruntukan perikanan; dan
 - g. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Kegiatan pemanfaatan di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem, dan mengembangkan pertanian berkelanjutan dan sistem pengolahan lingkungan hidup di kawasan budidaya dalam sektor pertanian, perkebunan, perkotaan, energi, perikanan, kehutanan, manufaktur, transportasi, pariwisata, limbah, dan air di dalam dan di luar Daerah.
 - (4) Pengembangan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan dengan input rendah, memperkenalkan penerapan teknologi pertanian organik, serta membuka akses pasar produk pertanian organik.

Pasal 15

- (1) Keserasian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan kesesuaian antara struktur ruang dan pola ruang dalam suatu rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
- (3) Untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah akan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

BAB VI

IMPLEMENTASI DAN PENATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Pasal 16

Implementasi dan penataan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah meliputi :

- a. penetapan RTH;
- b. pengembangan RTH;
- c. pemulihan ekosistem;
- d. penghijauan lingkungan;
- e. restorasi ekosistem;
- f. pertanian berkelanjutan;
- g. pembangunan jaringan sistem pengelolaan lingkungan hidup;
- h. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- i. penanganan wilayah rawan konflik agraria.

Pasal 17

- (1) Penetapan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan titik penempatan lokasi.
- (2) Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil kajian dan analisis kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya, yang berbasis pada sistem informasi geografis.
- (3) Dalam hal pemanfaatannya, penetapan RTH terdiri dari :
 - a. kawasan hijau pertamanan kota;
 - b. kawasan hijau hutan kota;
 - c. kawasan hijau rekreasi kota;
 - d. kawasan hijau kegiatan olahraga;
 - e. kawasan hijau monumen;
 - f. kawasan hijau penangkaran tanaman, dan hewan;
 - g. kawasan hijau arboretum; dan/atau
 - h. kebun raya.
- (4) Penetapan lokasi dan jenis RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 18

- (1) Pengembangan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Faktor fisik;
 - b. Faktor sosial;
 - c. Faktor ekonomi;
 - d. Faktor budaya; dan
 - e. Faktor pemenuhan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pengembangan RTH kawasan hijau arboretum/taman koleksi botani di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Penentuan jenis tanaman ditentukan berdasarkan laporan hasil pemetaan komoditas daerah.

Pasal 20

- (1) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi upaya sengaja direncanakan dan dilakukan untuk mengembalikan fungsi ekosistem.
- (2) Pemulihan ekosistem dilakukan dengan cara :
 - a. penghijauan lingkungan; dan
 - b. restorasi ekosistem.

Pasal 21

- (1) Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan penanaman pohon yang dilakukan di berbagai tempat.
- (2) Jenis pohon dalam penghijauan lingkungan yakni jenis pohon pelindung, produktif, dan khas lokal.
- (3) Penghijauan lingkungan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi umum dan areal penggunaan lainnya.

Pasal 22

- (1) Restorasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan pada area hutan dalam wilayah Daerah.
- (2) Restorasi ekosistem dilakukan dengan cara menata dan menumbuhkan kembali unsur keragaman hayati yang menjadi penyusun ekosistem hutan.
- (3) Restorasi ekosistem dilakukan pada areal hutan yang memiliki nilai penting secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi Daerah atau masyarakat yang ada di Daerah.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dilakukan melalui pengembangan sistem pertanian organik dan membuka akses pasar produk pertanian organik.
- (2) Sistem pertanian organik dilakukan di peta percontohan pada jenis tanaman pangan dan perkebunan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sentra produksi pertanian organik dan akses pasar produk pertanian organik di setiap wilayah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal mengembangkan sentra produksi pertanian organik dan akses produk pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/Kota.
- (5) Pengembangan petak contoh sebagai bagian dari pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diikuti dengan pembangunan instalasi pengolahan limbah pertanian, sebagai bahan baku pupuk organik.

Pasal 24

- (1) Pembangunan jaringan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g meliputi :
 - a. jaringan sarana prasarana persampahan; dan
 - b. sistem prasarana sanitasi.

- (2) Jaringan sarana prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan unit tempat pembuangan akhir sampah di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembangunan unit tempat pembuangan sementara di lokasi yang ditentukan;
 - c. tempat pengelolaan sampah terpadu untuk pelayanan tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. penentuan lokasi tempat pembuangan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan, pengadaan armada, dan peralatan angkutan sampah.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah memasyarakatkan gerakan pengelolaan sampah berbasis *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dan gerakan meminimalisir kantong plastik.
- (4) Sistem prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganan limbah domestik dapat dilakukan melalui teknologi pembuangan:
- a. Sistem setempat; dan
 - b. Sistem terpusat/komunal.

Pasal 25

- (1) Mengurangi risiko dan mengatasi dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada dokumen Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca.
- (3) Pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim juga dilakukan melalui kegiatan peningkatan penggunaan sumber energi baru terbarukan, pengurangan deforestasi dan degradasi lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penanganan wilayah rawan konflik agraria dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik agraria dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan mediasi.
- (3) Penyelesaian konflik agraria, Pemerintah Daerah menerbitkan usulan penyelesaian konflik agraria melalui dokumen dan peta indikatif reforma agraria dan perhutanan sosial.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengajukan usulan reforma agraria dan perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanganan wilayah rawan konflik agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
- (6) Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Implementasi dan tata laksana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara dapat dinilai dari :

- a. keberlanjutan ekologis;
- b. keberlanjutan sosial; dan
- c. keberlanjutan ekonomi.

Pasal 28

Keberlanjutan ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. terjaganya fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan manusia;
- b. menurunnya degradasi lahan dan deforestasi;
- c. tetap atau bertambahnya luasan tutupan hutan;
- d. berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan;
- e. meningkatnya penggunaan energi baru terbarukan; dan
- f. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 29

Keberlanjutan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. meningkatnya jumlah dan luas kawasan hijau yang asri dan lestari, yang menyediakan ruang bersosialisasi warga masyarakat;
- b. tersedianya unsur hayati dan non hayati yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengekspresikan kesenian dan tradisi sosial budaya;
- c. terjaminnya partisipasi masyarakat; dan
- d. berkurangnya konflik pemanfaatan sumberdaya alam.

Pasal 30

Keberlanjutan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. berkembangnya jumlah dan jenis usaha masyarakat di sekitar kawasan hijau;
- b. tumbuhnya potensi pendapatan daerah baru yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- c. meningkatnya pendapatan masyarakat yang bersumber dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
- d. berkembangnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan.

BAB VII

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 31

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

- a. identifikasi, pengkajian, penetapan, dan pengembangan kawasan tertentu di dalam wilayah daerah sebagai areal yang memiliki fungsi perlindungan, pelestarian alam, dan keanekaragaman hayati;
- b. menjaga dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem lestari dan serta mengupayakan pemulihan fungsi ekosistem yang telah terdegradasi;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaan dan penataan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah;
- d. mengembangkan inovasi pengelolaan lingkungan;
- e. mendiseminasikan capaian dan hasil pembelajaran pelaksanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah; dan
- f. menunjukkan kepeloporan dalam usaha perbaikan pengelolaan lingkungan melalui Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah.

Pasal 32

Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

- a. penyusunan peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup;
- b. penyediaan RTH di daerah;
- c. mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan efisiensi penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan; dan
- e. Melaksanakan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Daerah.
- b. menyiapkan lingkungan, tatanan, fasilitas fisik, dan sosial bagi masyarakat;
- c. menyediakan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya pelestarian lingkungan;
- e. menyediakan informasi lingkungan hidup;
- f. menyediakan segala bentuk upaya pengelolaan lingkungan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;
- g. melakukan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan distribusi pola ruang; dan
- h. melakukan kerja sama pelaksanaan kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pihak lainnya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 34

Masyarakat bertanggung jawab:

- a. ikut serta melaksanakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara;
- b. memulihkan kerusakan RTH;
- c. melakukan pengelolaan sampah; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana lingkungan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 35

Dalam kegiatan mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat dan swasta berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan, pemanfaatan RTH, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- b. menikmati manfaat RTH, dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 36

Kewajiban Masyarakat dan Swasta meliputi:

- a. menaati rencana aksi implementasi yang dituangkan dalam dokumen peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah;
- b. Memelihara dan menjaga RTH, sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- c. Melakukan penghijauan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Pasal 37

Peran serta masyarakat dan swasta meliputi:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah;
- b. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pelaksanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah;
- c. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian;
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. melakukan penghijauan lingkungan pada lokasi pribadi.

Pasal 38

Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 39

- (1) Insentif diberikan apabila terdapat capaian/prestasi pelaksanaan dan penataan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara pada satuan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Perangkat Daerah, masyarakat dan/atau swasta yang bersesuaian dengan tujuan implementasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah;
 - b. pemberian penghargaan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan swasta.

Pasal 40

- (1) Disinsentif dikenakan terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengurangan anggaran, dan penalti.

Pasal 41

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pelaksanaan dan penataan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah, masyarakat, kelompok masyarakat, dan swasta.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara serta dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara melaporkan hasil pelaksanaan pertumbuhan ekonomi hijau secara berkala kepada Gubernur.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 43

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. Memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang;
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa izin di kawasan yang telah ditetapkan sebagai RTH; dan
- d. Merusak sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Mei 2023
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

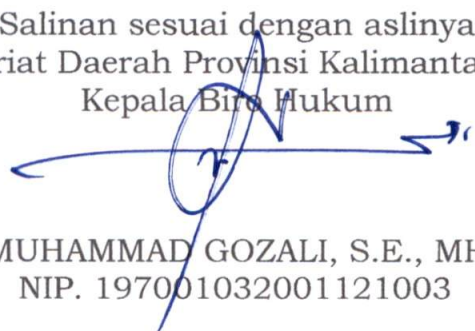
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(5-93/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu. Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

UUD 1945 juga sudah menegaskan bahwa negara sudah membuat aturan terhadap perlindungan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk ekonomi hijau yang akan dikerjakan adalah implementasi kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyempurnakan berbagai undang-undang lintas sektor, khususnya untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan demikian, ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Alur kerja perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yaitu:

- a. Penyiapan perangkat dan pengumpulan data yang memadai, yaitu perangkat yang digunakan adalah LUMENS (*Land Use Planning for Multiple Environmental Services*) yang bisa mengakomodasi analisa spasial, memodelkan beberapa proses ekologi dan ekonomi, serta memproyeksi dan mensimulasikan berbagai skenario pembangunan untuk mendapatkan analisa dampak *ex ante*, data yang digunakan berupa peta penggunaan lahan multi waktu yang bisa menggambarkan dinamika kelima komoditi dominan, data cadangan karbon, keanekaragaman hayati, curah hujan, debit sungai, jenis tanah, kebakaran, emisi dan dekomposisi pada lahan gambut yang dikelola;
- b. Proses penyusunan berbagai skenario pembangunan, yaitu skenario *Business As Usual* (BAU) berdasarkan berbagai dokumen perencanaan yang ada dan proyeksi historis berdasarkan trend alih guna lahan dan skenario pembangunan di luar BAU.

Pasal 10

Huruf b, modal penghidupan adalah strategi penghidupan (*livelihood strategy*) adalah berbagai kegiatan atau upaya alternatif yang dilakukan oleh rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk keberlangsungan penghidupan.

Pasal 11

- (1) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi alokasi dan tata guna penyelarasan lahan berkelanjutan merupakan antara kebutuhan lahan, ketersediaan dengan lahan adalah sebagai berikut:
 - a. Efisiensi dan tata guna hutan dan lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan mempertimbangkan area lindung dan kesesuaian lahan, dengan capaian yang diharapkan yaitu padu serasi antara kebutuhan dan penyediaan lahan yang dilakukan melalui alokasi kebutuhan pengembangan komoditas dengan memperhatikan nilai konservasi lahan, kesesuaian, praktik yang berjalan dan regulasi yang berlaku;

- b. Prioritisasi area restorasi, dengan tujuan capaian yaitu pemulihan dan revitalisasi lansekap melalui upaya penentuan lokasi dan potensi restorasi yang menekankan pada pemulihan fungsi lansekap yang mengalami degradasi;
 - c. Alokasi rehabilitasi, reklamasi dan pemanfaatan area pascatambang, dengan tujuan capaian yaitu pemanfaatan kembali lahan-lahan tidur dan terdegradasi melalui upaya upaya relokasi bekas tambang menjadi bentuk-bentuk pengelolaan lahan bersama masyarakat;
 - d. Perluasan terbatas lahan perkebunan, dengan capaian yaitu ekspansi perkebunan yang terencana melalui penetapan target dan lokasi perluasan kebun yang sesuai dengan regulasi, nilai konservasi dan kesesuaian lahan;
 - e. Alokasi revitalisasi, dengan capaian yang diharapkan yaitu peningkatan produktivitas perkebunan melalui penentuan dan prioritisasi lahan-lahan perkebunan rakyat yang revitalisasi;
 - f. Moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut, dengan capaian yang diharapkan yaitu penghentian dan pengalihan rencana perluasan perkebunan sawit di lahan gambut ke lahan-lahan lain yang memiliki kesesuaian fungsi dan peruntukan;
 - g. Pengaturan zonasi mikro areal HTI, dengan capaian yang diharapkan yaitu peningkatan kemitraan perusahaan dan masyarakat di areal HTI melalui alokasi dan penetapan lahan untuk pola pengelolaan tanaman kehidupan.
- (2) Intervensi dan capaian dari strategi peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*) adalah sebagai berikut:
- a. Optimalisasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, dengan capaian yang diharapkan yaitu akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dalam kawasan hutan terlegitimasi dan terjangkau;
 - b. Sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau, dengan capaian yang diharapkan yaitu kepastian hukum penguasaan masyarakat terhadap sumber daya lahan di kawasan budidaya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan;

- c. Kelembagaan pertanian dan kehutanan yang solid, dengan capaian yang diharapkan yaitu kapasitas masyarakat yang tinggi secara individu maupun kelompok, termasuk kaum marginal, kaum muda dan perempuan, dalam mengelola lahan dan hutan dengan kearifan lokal;
 - d. Resolusi konflik, dengan capaian yang diharapkan yaitu konflik atas lahan teresolusi secara efektif menuju tatanan sosial yang kondusif;
 - e. Penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu, dengan capaian yang diharapkan yaitu kapasitas penyuluh yang tangguh dalam menyusun dan menyelenggarakan program yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
 - f. Desa mandiri energi, dengan capaian yaitu masyarakat desa dengan akses listrik mandiri dan penuh dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT);
 - g. Lembaga keuangan desa mandiri, dengan capaian yang diharapkan yaitu opsi usaha kecil dan menengah dengan akses perbankan dan pengelolaan finansial yang baik, menguntungkan dan terjangkau; dan
 - h. Mempertahankan nilai kearifan lokal, yaitu dengan menerapkan Sistem Perladangan pada kawasan yang diperbolehkan, Sistem Perladangan adalah sebuah sistem bercocok tanam berpindah-pindah dari satu bidang tanah atau ladang ke bidang tanah yang lain, biasanya dibuka dengan menebang dan membakar sebagian hutan untuk membuat ladang. Ini adalah teknik pertanian subsisten yang biasanya menggunakan sedikit teknologi atau alat lainnya. Hal ini biasanya menjadi bagian dari pertanian ladang berpindah.
- (3) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi Peningkatan produktivitas dan diversifikasi adalah sebagai berikut:
- a. Budidaya padi irigasi rendah emisi dengan ternak terpadu untuk pupuk kandang, dengan capaian yang diharapkan yaitu budidaya padi sawah beririgasi rendah emisi dan terpadu menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi petani dalam berbudidaya padi irigasi;

- b. Budidaya padi non-irigasi rendah emisi, dengan capaian yang diharapkan yaitu budidaya padi non-irigasi rendah emisi dan terpadu menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi petani dalam berbudidaya padi non-irigasi;
- c. Budidaya sistem sonor adalah sistem tanam padi secara tradisional yang dilakukan dengan menyebarkan benih padi langsung di areal persawahan/areal rawa. Sistem ini dilakukan pada musim kemarau panjang (paling sedikit ada 5-6 bulan kering). Sistem sonor dikenal ada dua macam yaitu sistem sonor kering dan sistem sonor basah. Lahan padi sonor menjadi agroforestri, dengan capaian yang diharapkan yaitu alih guna lahan padi sonor menjadi agroforestri menjadi praktek budidaya umum berdampak positif bagi penghidupan petani kecil;
- d. Aplikasi konsep *Good Agricultural Practices* (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen, dengan capaian yang diharapkan yaitu budidaya berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan dan berkualitas premium dan berdaya saing;
- e. Revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, gap dan pemupukan berimbang, dengan capaian yang diharapkan yaitu budidaya karet berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan karet bersih;
- f. Intensifikasi budidaya sawit berkualitas, dengan capaian yang diharapkan yaitu budidaya sawit berkelanjutan, berstandar sertifikasi nasional dan global, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen; dan
- g. Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI, dengan capaian yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan meningkat serta pencegahan kebakaran dengan pengembangan agroforestri yang sesuai dengan kearifan lokal.

- (4) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan industri hilir untuk berbagai produk, dengan capaian yang diharapkan yaitu agroindustri berbasis masyarakat berfokus pada indikasi geografis dengan nilai tambah dan daya saing kuat;
 - b. Kuantitas dan kualitas pasar lelang (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar-UPPB) sebagai simpul suplai bersih, dengan capaian yang diharapkan yaitu rantai pemasaran dengan posisi tawar petani yang kuat untuk sistem perdagangan dan ekonomi yang adil di tingkat petani;
 - c. Usaha produk turunan yang melibatkan petani sebagai investor, dengan capaian yang diharapkan yaitu agroindustri berbasis masyarakat dengan nilai tambah dan daya saing kuat; dan
 - d. Pembangunan pengelolaan pertanian dan perkebunan oleh petani kecil, dengan capaian yang diharapkan yaitu agroindustri berbasis masyarakat dengan nilai tambah dan daya saing kuat.
- (5) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi peningkatan konektivitas dan skala ekonomi adalah sebagai berikut:
- a. Jaringan transportasi di area sentra komoditas ke fasilitas pengelolaan atau pasar, dengan capaian yang diharapkan yaitu akses pasar yang mudah dan murah sehingga meningkatkan minat petani dan memberikan nilai tambah dan keuntungan usaha tani;
 - b. Infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir, dengan capaian yang diharapkan yaitu industri hilir berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri;
 - c. Infrastruktur, tenaga kerja, sarana dan bahan produksi, serta sarana distribusi untuk industri hilir, dengan capaian yang diharapkan yaitu industri hilir berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri; dan

- d. Infrastruktur, tenaga kerja, sarana produksi dan distribusi untuk industri hilir tersertifikasi nasional dan internasional, dengan capaian yang diharapkan yaitu Industri hilir tersertifikasi nasional dan internasional berdaya saing tinggi untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri.

(6) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi restorasi lahan dan hutan terdegradasi adalah sebagai berikut:

- a. Pendanaan, kebijakan, dan kemitraan yang mendukung program restorasi, dengan capaian yang diharapkan yaitu implementasi restorasi terwujud melalui dana publik, serta dukungan sektor swasta dan mitra internasional;
- b. Restorasi lahan dengan sistem agroforestri, dengan capaian yang diharapkan yaitu revitalisasi penghidupan masyarakat melalui pengelolaan agroforestri pada area non-produktif pada kawasan budidaya;
- c. Penanaman kembali (*replanting*) HTI area di zona tanaman pokok, dengan capaian yang diharapkan yaitu ekosistem hutan tanaman di zona pokok HTI pulih dan dikelola secara berkelanjutan;
- d. Rehabilitasi di zona tanaman kehidupan, dengan capaian yang diharapkan yaitu dampak positif ekonomi bagi penghidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, sekaligus dampak ekologis positif dengan berkurangnya risiko kebakaran dan peningkatan keanekaragaman hayati;
- e. Suksesi alami areal HCV dan HCS, dengan capaian yang diharapkan yaitu ekosistem alami yang sehat dengan kehati lokal dan endemik terjaga dan terkelola dengan berkelanjutan;
- f. Rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi, dengan capaian yang diharapkan yaitu ekosistem alami yang sehat dan kehati lokal dan endemik terpulihkan, terjaga dan terkelola dengan berkelanjutan;
- g. Restorasi gambut dan mangrove, dengan capaian yang diharapkan yaitu ekosistem gambut alami terjaga dan terkelola sesuai dengan alokasi fungsinya (budidaya, produksi komoditas hutan dan lindung) melalui teknik alami/ penanaman dan infrastruktur; dan

- h. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu, dengan capaian yang diharapkan yaitu resiko dan frekuensi kebakaran hutan dan lahan rendah dengan luasan kecil, dan pendanaan inovatif komoditas.
- (7) Intervensi dan capaian yang diharapkan dari strategi insentif jasa lingkungan berkelanjutan adalah sebagai berikut:
- a. Sertifikasi lansekap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola das dan keanekaragaman hayati, dengan capaian yang diharapkan yaitu sertifikasi lansekap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan;
 - b. Pasar dan inisiatif karbon sukarela, dengan capaian yang diharapkan yaitu pasar dan inisiatif karbon sukarela yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan;
 - c. Pasar komoditas air terkompensasi untuk suplai air berkelanjutan, dengan capaian yang diharapkan yaitu pasar komoditas air terkompensasi berdampak positif bagi masyarakat melalui suplai air adil merata;
 - d. Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata, dengan capaian yang diharapkan yaitu industri ekowisata dengan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan pengelolaan lingkungan;
 - e. Imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri, dengan capaian yang diharapkan yaitu imbal jasa lingkungan operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi petani sonor yang beralih ke agroforestri, secara ekonomi dan ekologis;
 - f. Sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan sektor unggulan, dengan capaian yang diharapkan yaitu dampak positif secara ekologis dan ekonomis dan masyarakat sekitar;
 - g. Sertifikasi untuk perusahaan dan petani kecil, dengan capaian yang diharapkan yaitu dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen tersertifikasi dalam skala yang lebih luas; dan

- h. Sertifikasi berstandar internasional untuk HTI untuk zona tanaman pokok, dengan capaian yang diharapkan yaitu dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani dan masyarakat sekitar serta pengusaha.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

- (1) Faktor fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan RTH disesuaikan dengan bentuk fisik dasar lokasi yaitu:
 - a. memanjang;
 - b. persegi empat;
 - c. lingkaran; dan
 - d. bentuk geografis lain yang sesuai dengan geo topografinya.
- (2) Faktor sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan RTH yang merupakan upaya untuk menyediakan tempat untuk bersosialisasi.
- (3) Faktor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan RTH memberi dampak pada tumbuhnya ruang usaha baru bagi masyarakat sekitar.
- (4) Faktor budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan RTH mengekspresikan seni budaya masyarakat setempat.
- (5) Faktor pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengembangan RTH menjadi sarana pemenuhan hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah dan lestari.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 25 Mei 2023

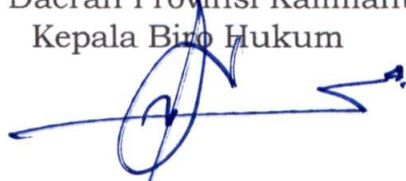
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a small flourish.

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(5-93/2023)